



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan dari Desa/Lurah, Dokter dan Kepolisian Republik Indonesia
2. Kartu Keluarga Asli
3. KTP-El Almarhum (Jenazah)
4. Foto copy KTP-El Saksi-saksi
5. Mengisi Form. Akta Kematian
6. Surat Keterangan atau Putusan dari Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas dengan kelengkapan persyaratan
2. Petugas memverifikasi berkas pemohon sesuai dengan surat pernyataan, apabila belum lengkap, maka dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas Mengentri, melakukan perubahan sesuai dengan surat pernyataan kemudian mencetak akta kematian dengan menggunakan aplikasi SIAK.
4. Penandatanganan Akta Kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Registrasi berkas akta kematian
6. Penyerahan Akta Kematian pada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu proses penerbitan Akta Kematian dalam kondisi normal adalah 25 Menit tanpa gangguan jaringan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan